

# Konsumerisme Agama: Bara Konflik Konservatisme Agama dan Arah Baru Penanganannya

**Shohebul Umam**

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

e-mail: shohebul.umamjr@gmail.com

## ***Abstrak***

*Studi ini membahas tentang konsumerisme agama masyarakat yang cenderung semakin tinggi dalam lima tahun terakhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran: case study di Sleman; studi literatur; studi dokumen; dan in depth-interview, dengan masa waktu delapan bulan. Adapun temuan penelitian ini, yakni; Pertama, intoleransi agama yang terjadi di Sleman dengan dua tipologi yakni, kekerasan dalam bentuk fisik dan simbolik; Kedua, latar belakang yang mendorong terjadinya konflik di Sleman sangat bervariasi, mulai dari legitimasi hukum (law legitimate), legitimasi publik (public legitimate), politik, perebutan ruang publik yang mengarah pada keadaan ekonomi, hingga menguatnya Islamisme; Ketiga, arah baru penanganan konflik intoleransi agama adalah, mendorong agar pemerintah dan aparat keamanan dapat merekonstruksi program-program strategis yang dapat mendorong masyarakat untuk merespon isu-isu konflik agama ke dalam bentuk-bentuk aksi damai daripada diekspresikan ke dalam bentuk kekerasan. Kesimpulan penelitian ini adalah kegairahan masyarakat terhadap isu-isu agama menguatkan karakter eksklusif yang cenderung ingin mengkontestasikan identitasnya di ruang publik. Situasi ini mendorong rasa 'awas' pada kelompok lain, yang menutup rapat relasi harmonis di dalam cita-cita negara multikultural.*

## ***Kata Kunci :***

*Agama, Identitas, Intoleransi*

## **PENDAHULUAN**

Tesis sekularisasi memandang bahwa agama secara progresif akan terus bertahap mundur, berjalan memudar karena dikangkangi oleh modernisasi dan kecenderungan masyarakat yang semakin rasional. Akan tetap hari-hari ini, tesis sekularisasi ini terbukti gagal total. Justru yang terjadi saat ini bukanlah kematian agama, tetapi

kebangkitan agama-agama dari seluruh populasi penduduk di dunia, tidak terkecuali Barat (Habermas, 2003). Terutama benua Eropa yang diklaim sebagai 'ateis' pada kenyataannya hanya 5% yang secara gamblang mengaku sebagai ateis (Hardiman, 2018). Pada bagian ini kemudian, negara-negara demokrasi, khususnya Indonesia sebagai negara heterogen dengan

penduduk yang memiliki latar agama yang berbeda-beda, memiliki tantangan tersendiri untuk melegitimasi agama-agama pada porsi yang sama. Pada posisi ini, tampak satu kenyataan bahwa narasi bangsa Indonesia dengan agama, atau pemeluk agama, tidak selalu berjalan mulus.

Beberapa konflik berdarah yang tidak sedikit menelan korban jiwa terus membengkak sejak 1999. Konflik antar suku dan agama seperti di Kalimantan Barat misalnya, menelan begitu banyak kerugian, baik besarnya kematian atau pun dampak kerugian secara materil. Dalam kurun waktu lima tahun (1990-1995) terjadi peningkatan dari 12 persen menjadi 67 persen pada 1997-2014 (Elyta, 2021). Secara historis, konflik horizontal ini terjadi karena gesekan antar suku, ras, dan sentimen keagamaan yang dibungkus oleh konservatisme dan berujung pangkal pada konflik identitas. Bara konflik ini terus menyala hingga sampai hari ini, melahirkan sebuah fakta bahwa masyarakat tampak membutuhkan kedekatan diri dengan agama secara sporadis, terutama di wilayah perkotaan. Kebutuhan mendekatkan diri kepada agama, mendorong masyarakat kalangan menengah perkotaan menerapkan mode dan gaya hidup yang semakin religius (Jati, 2015). Masyarakat Muslim perkotaan sebagai populasi terbesar di Indonesia, semakin bertumbuh lebih Islami. Pengajian di perkantoran, kajian keislaman di pusat perbelanjaan, menjadi semakin sesak peminat. Citra dan label *halal* menjadi semakin dilekatkan pada berbagai atribut: mulai dari *fashion*, bisnis properti, lembaga-lembaga keuang-

an, hingga ke ranah pariwisata ditempel label Islami (Amin, 2017). Studi relevan pada diskursus ini digali secara kritis oleh Nurish, dimana fenomena keagamaan yang berkembang secara massif di perkotaan tumbuh dari doktrin-doktrin keagamaan yang berujung-pangkal pada fanatisme, menggiring masyarakat pada tindakan-tindakan yang intoleran di dalam memandang 'yang lain' (Nurish, 2019).

Pada sisi yang sama, revisi ilmu pengetahuan yang semakin ketat, menghasilkan pembaruan teknologi dan informasi yang semakin canggih dan akseleratif, mendorong totalitas kebangkitan identitas Islam di perkotaan (Maulana, 2018). Melalui perkembangan teknologi dan informasi, dakwah kali ini tidak lagi dihadirkan dengan metode konvensional seperti kebanyakan dalam acara televisi dan radio. Akan tetapi, ceramah keagamaan saat ini disuguhkan dengan gaya baru yang lebih milenial, dihadirkan melalui media sosial: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan lain sebagainya. Selain itu, sajian hiburan seperti sinetron, juga diproduksi secara lebih dekat pada nilai-nilai Islami, karena pasar membutuhkannya. Beberapa ekspertis Muslim Indonesia melihat, fenomena ini sebagai kebangkitan identitas Islam dalam budaya populer Indonesia, setelah sekian lama diopresi oleh otoritarianisme Orde Baru Soeharto (Ardiyaningrum, 2017; Ghofur, 2019; Jati, 2015; Najib & Rini, 2016; Nurjannah, 2013; Weintraub, 2011). Ada pula yang meyakini bahwa fakta meledaknya kebutuhan masyarakat terhadap agama, merupakan sebuah cerminan kehausan masyarakat

terhadap Islam sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat, terutama di dalam ranah ekonomi dan politik (Azra, 2002; Hasan, 2017; Ichwan, 2005; Jones et al., 2015; Karim, 2009; Pribadi, 2018). Akan tetapi di sisi yang lain, menggumpal asumsi ketakutan atau sering disebut dengan islamophobia yang semakin menemukan resonansinya, dan kehadirannya di ruang publik semakin termediasi oleh beragam kecanggihan teknologi dan digitalisasi yang nyaris menyentuh seluruh sektor kehidupan masyarakat (Abdillah & Putri, 2022).

Pada posisi ini kemudian, bara konflik horizontal akan terus menyala, dan pada saat-saat tertentu akan membakar api intoleransi bertambah semakin besar. Setali tiga uang, beberapa hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa bibit intoleransi berinfiltrasi di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Qodir (2018) menunjukkan bahwa sasaran penyebaran sikap intoleran itu adalah anak muda, yang memiliki kehausan akan syariat, tetapi tidak dibarengi oleh fondasi yang kokoh di dalam keluarga dan lingkungannya, terutama di sekolah sebagai lingkungan belajar paling utama, pengetahuan dangkal tentang syariat dari para guru, semakin mendorong anak-anak muda terjerumus pada sikap intoleransi, dan pada akhirnya keterpaparan sikap radikalisme tidak hanya berhenti di lingkaran guru, tetapi menjalar pada siswa/mahasiswa. Keadaan ini, menjadi peledak utama yang menghancurkan keharmonisan dan kehangatan berwarga-

negara di dalam ruang publik yang heterogen. Hingga pada akhirnya, isu-isu tentang agama terus menjadi konsumsi utama yang memenjarakan masyarakat pada jeruji kewaspadaan, sikap saling awas menguat, dan menumbuhkan kebencian yang semakin dalam, melihat orang lain yang tidak sama keyakinannya sebagai *'others'*.

Kajian ini menempatkan Kota Sleman sebagai lokasi penelitian mengingat bahwa, karena sejak 2014 sampai 2018 atau menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres), terus terjadi eskalasi konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh isu-isu agama. Oleh sebab itu, penelitian ini akan melihat secara lebih dekat dan komprehensif kegairahan masyarakat Muslim perkotaan terhadap isu-isu agama yang dibarengi dengan menyalanya sikap intoleransi agama. Pertanyaan mendasar dari penelitian ini adalah bagaimana konsumerisme agama di masyarakat tercipta, lalu bagaimana tipologi kegairahan terhadap agama di tengah masyarakat diekspresikan, terutama menjelang helatan pemilihan presiden (Pilpres), serta bagaimana arah baru pencegahan intoleransi dan radikalisme agama yang bersumber dari konservatisme ini. Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan mendasar ini kemudian, penelitian ini dibagi menjadi beberapa sub pembahasan di antaranya: latar belakang bertumbuhnya intoleransi agama, tipologi intoleransi dan radikalisme agama yang terjadi, serta arah baru resolusi konflik agama di bawah sistem demokrasi yang mencita-citakan kehangatan bernegara di tengah perbedaan yang majemuk.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Tipologi Intoleransi Beragama*

Sifat konsumerisme agama masyarakat Indonesia terus mengalami kegairahan pada semua lini kehidupan. Mulai dari domain ekonomi hingga politik, selalu ditempelkan pada citra-citra agama. Hingga pada akhirnya, obsesi terhadap kebutuhan agama berujung pada tindakan-tindakan yang keluar dari cita-cita agama sebagai ruang besar kedamaian. Kebutuhan untuk dekat pada nilai-nilai agama, menggiring obsesi yang mendorong pada sikap chauvinism semakin brutal. Hingga pada akhirnya, kekerasan yang disandarkan pada agama dalam bentuk apapun itu, pada sebagian orang dan kelompok, menjadi terhormat bila terus dilakukan dan diperjuangkan. Pada wilayah ini, jika direnungkan lebih jauh, akal sehat akan menolak untuk mengatakan bahwa kekerasan dapat muncul dari kesalehan. Orang yang saleh tentu mustahil untuk berbuat kekejian atau kekerasan, maka sebab itu pelaku kekerasan atas nama agama tentulah tidak saleh. Tidak mungkin Tuhan memerintahkan pemeluknya untuk melakukan tindakan keji. Akan tetapi demikian, cukup sulit untuk menjelaskan aksi-aksi teror dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh radikalisme atau teroris, yang didasarkan pada agama dan kerap terjadi di negara kita.

Premis ‘intoleransi agama atau kekerasan atas nama Tuhan’, menggambarkan aspek-aspek justifikasi dari tipe kekerasan ini. Namun demikian, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah aspek

motivasi yang mendorong kekerasan atas nama Tuhan. Pada wilayah ini, kita dapat menghapus dan membersihkan agama dari persoalan ini, ketika kita menyebutkan bahwa tidak ada motif agama atau religius dalam melakukan aksi-aksi kekerasan atau intoleransi, karena agama hanya dijadikan sebagai alat justifikasi untuk melegitimasi motif-motif tindakan yang lain seperti misalnya politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika kita melihat beberapa kasus yang terjadi di Sleman di mana aksi-aksi brutal sekelompok orang terhadap orang lain yang berbeda keyakinan seperti persekusi, demonstrasi yang brutal dan mengarah pada tindakan kriminal seperti pada umat Kristiani dan penghancuran gereja, pembantaian terhadap seorang Romo dan jemaatnya, menjadi realitas suram keberagaman masyarakat kita hari ini. Menjadi sulit kemudian menjelaskan persoalan ini, di mana para pelaku melancarkan aksi-aksi brutalnya, bukan semata-mata berdasarkan kalkulasi rasional yang pragmatis, melainkan bersedia untuk menyongsong ajal orang lain dan dirinya, dengan keyakinan bahwa mereka berjuang untuk menjaga keyakinan yang dijamin kehidupan mewah di kehidupan berikutnya.

Oleh sebab itu, untuk melihat lebih jernih peristiwa-peristiwa kekerasan atas nama agama, kasus-kasus kekerasan dan intoleransi agama yang terjadi di Sleman, menggambarkan secara komprehensif bagaimana intoleransi dan kekerasan atas nama agama meledak di tengah masyarakat. Merujuk pada kasus-kasus ini, akan tampak bagaimana agama tidak hanya

dijadikan sebagai justifikasi untuk melegitimasi aksi-aksi intoleran dan radikal oleh beberapa kelompok orang, akan tetapi sekaligus dapat dilihat eskalasi intoleransi agama dan aksi-aksi kekerasan meningkat menjelang hajatan politik nasional yang sengaja diproyeksikan untuk mengkontestasikan sentimen antar golongan atau antar pemeluk agama. Sikap intoleransi agama dan aksi-aksi kekerasan atas nama agama di Sleman, menunjukkan terjadi dalam dua tipologi:

#### *Intoleransi Agama dalam Bentuk Kekerasan Fisik*

Kepolisian Resor (Polres) Sleman sejak tahun 2014-2018, berhasil mencatat dan menindak 13 kasus intoleransi beragama (Dokumen Kepolisian Resor Sleman, 2014-2018). Berdasarkan data yang digali dari pihak Polres Sleman, pada tahun 2014 terjadi tiga intoleransi beragama yang berujung pada tindakan kekerasan. Pertama, perusakan rumah ibadah umat Kristen dan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan kepada jemaat Kristen oleh beberapa kelompok orang yang memakai atribut simbol-simbol Islam di Perumahan YKPN. Kedua, pembubaran kegiatan keagamaan umat Kristen di rumah N oleh segerombol orang di Lombokan, Tridadi, Sleman. Pada tahun 2014, intoleransi beragama yang terjadi berbentuk kekerasan fisik dan bersifat opresif. Kemudian penolakan rumah ibadah dan kegiatan ibadah umat Kristen oleh masyarakat di Seyegan, Sleman. Masyarakat yang menolak rumah ibadah dan kegiatan ibadah umat Kristen di Seyegan ini didominasi oleh umat Islam. Masyarakat

tidak mau menerima rumah ibadah umat Kristen itu karena alasan tidak ada izin yang jelas dari pemerintah, sehingga masyarakat bereaksi terhadap adanya rumah ibadah itu (Dokumen Kepolisian Resor Sleman 2014-2018).

Pada tahun 2015, Polres Sleman mencatat satu konflik sosial yang mengarah pada intoleransi beragama. Terjadi kasus pembubaran paksa kegiatan *outbound* yang dilakukan oleh umat Kristen di Bumi Perkemahan Wonogondang, Sleman (Dokumen Kepolisian Resor Sleman 2014-2018). Tindakan pembubaran kegiatan *outbound* umat Kristen ini dilakukan dengan dalih melawan upaya-upaya yang diklaim sebagai kegiatan kristenisasi yang dilakukan umat Kristen. PS Kanit Sleman tampak memercayai hal itu, dengan mengatakan “*Iya itu (kegiatan outbound) katanya ada indikasi kristenisasi, jadi dibubarkan.*” (Dokumen Kepolisian Resor Sleman 2014-2018).

Tidak disebutkan seperti apa bentuk indikasi kegiatan kristenisasi yang dilakukan oleh umat Kristen di Bumi Perkemahan Wonogondang itu. Bahkan di dalam dokumen kepolisian juga tercatat latar belakang pembubaran kegiatan *outbound* itu karena ada indikasi kegiatan kristenisasi, dengan tidak disebutkan secara rinci apa indikasi kristenisasi yang dimaksudkan. Intoleransi beragama di Sleman terus berkembang dan memperlihatkan sensitivitas yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat. Setelah tahun 2016, ada satu intoleransi beragama yang terjadi di salah satu *mall* di Sleman.

Kelompok Front Jihad Islam (FJI) melakukan tindakan *sweeping* terhadap salah satu karyawan *mall* di Sleman, yang diinformasikan memakai atribut Natal dan bersuka-cita memperingati Hari Lahir Isa (Dokumen Kepolisian Resor Sleman 2014-2018). FJI sebagai salah satu kelompok Islam militant yang bermarkas di Yogyakarta dan sekitarnya, menjadi salah satu ormas keagamaan yang terus menampilkan gaya paramiliter di dalam menyampaikan aspirasinya. Kegiatan *sweeping* yang dilakukan oleh FJI di salah satu *mall* di Sleman, menjadi awal dari sekian banyak budaya *sweeping* oleh ormas di Yogyakarta dan sekitarnya terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap telah keluar dari garis-garis Islam. Dalam kasus ini, sikap aparat Kepolisian di dalam merespon tindakan sepihak beberapa ormas yang gemar melakukan aksi-aksi kekerasan di jalanan, tidak mewakili tanggung jawab fungsionalnya yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2002, yang mana secara konstitusional Polri memiliki tanggung jawab untuk mengayomi, memelihara perdamaian, dan menjamin keamanan di tengah masyarakat. Kasat Intelkam Sleman merespon kasus ini dengan sikap yang sangat permisif.

*“Dari FJI sebenarnya tidak apa-apa kalau yang melakukan (memakai atribut Natal) sama-sama dari yang merayakan Natal, kalau umat muslim tidak setuju.”* (Wawancara S, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sleman, 7 Juli 2020).

Jika tidak ingin menyebutkan bahwa beberapa oknum di dalam lembaga kepoli-

sian mengingkari tugas dan konstitusi yang mengaturnya, jika didasarkan pada asumsi salah satu oknum Polri di atas ini, maka relevan kemudian jika disebutkan bahwa polisi tidak memiliki cukup pemahaman tentang intoleransi. Bagaimanapun tindakan kekerasan atau aksi-aksi *sweeping* yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, mesti ditindak berdasarkan hukum yang berlaku, agar tindakan-tindakan yang sama tidak terjadi kembali di masyarakat. Pada akhirnya, karena beberapa oknum di dalam kepolisian tidak memiliki cukup pemahaman tentang intoleransi, sekaligus tidak secara total memahami tugas dan fungsinya yang diatur secara konstitusional oleh negara, polisi khususnya di daerah Sleman kehilangan otoritasnya untuk mencegah tindakan-tindakan brutal lainnya.

Setelah melakukan *sweeping* di salah satu *mall* di Sleman, kelompok FJI juga melakukan tindakan *sweeping* pada tahun 2017, tidak lama setelah melakukan *sweeping* di *mall*. *Sweeping* kedua yang dilakukan oleh FJI terjadi di salah satu penerbitan buku di Nganglik, Sleman, meskipun tidak ada korban jiwa aksi ini telah membuat beberapa kerugian yang lumayan parah. FJI menganggap penerbitan buku ini sudah tidak sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam, bahkan cenderung mengarah kepada tindakan kristenisasi (Dokumen Kepolisian Resor Sleman 2014-2018). FJI menolak keras kegiatan di penerbitan buku itu dan memberikan ultimatum yang sangat keras yang bersifat intimidasi.

Memasuki tahun 2018, gelombang eskalasi intoleransi beragama di Sleman semakin membesar. Polres setempat merangkum, ada enam kasus intoleransi beragama yang terjadi di kota Sleman dengan berbagai motif (Dokumen Kepolisian Resor Sleman 2014-2018). Intoleransi beragama pertama terjadi di Berbah, di salah satu masjid. Beberapa alat ibadah di masjid AI dirusak, ditumpahi cat oleh orang yang tidak dikenal. Beberapa mukena dan karpet di dalam masjid tidak bisa digunakan untuk beribadah kembali oleh jemaat di masjid AI karena sudah rusak.

Pasca kejadian itu, tidak berselang lama kasus intoleransi yang lebih tragis terjadi kembali di Sleman, seolah menjadi jawaban atas apa yang sudah terjadi pada salah satu masjid di Sleman. Kasus tragis yang menyebabkan korban terjadi di Gereja SL. Seorang pelaku tindakan kekerasan di Gereja SL, menyerang dengan membabi-buta menggunakan senjata tajam kepada para jemaat dan Romo di dalam Gereja SL. Seorang Romo dan para jemaat di dalam gereja itu mengalami cedera yang parah, oleh tindakan pelaku yang kesehariannya tinggal di salah satu masjid dekat Gereja SL berdiri.

Tidak berhenti di Gereja SL, rentetan kasus intoleransi beragama terjadi kembali di Sleman. Tepatnya dua bulan pasca kejadian di Gereja SL, kasus intoleransi agama kembali memperlebar jarak antar umat beragama di Sleman, tepatnya di salah satu pondok pesantren di Pukir Sari, Cangkringan. Beberapa kitab kuning dan

Alquran di pondok pesantren BS habis dibakar oleh orang yang tidak dikenal dan berasal dari luar pesantren. Meskipun tidak ada korban luka ataupun korban jiwa di dalam kejadian ini, hal lain yang mendasar di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sleman adalah, terpupuknya kebencian yang semakin tinggi pada orang atau kelompok orang yang tidak berbeda keyakinan agama.

#### *Intoleransi Agama Dalam Bentuk Kekerasan Simbolik*

Selain tindakan kekerasan fisik pelaku intoleransi agama, kekerasan atas nama agama atau tuhan dapat bermanifestasi menjadi kekerasan yang bersifat simbolik. Dalam hal ini, kekerasan simbolik yang terjadi di Sleman lebih mengarah pada sikap intoleransi beragama dalam bentuk gagasan. Interpretasi atas teks keagamaan menjadi motivasi paling besar seseorang untuk melakukan tindakan intoleransi terhadap penganut agama yang lain. Dalam konteks ini, beberapa kasus telah terjadi di Sleman. Intoleransi beragama dalam bentuk gagasan, walau bagaimana pun meningkatkan sensitifitas isu-isu keagamaan antar umat beragama. Gesekan antar umat beragama di dalam ranah gagasan, perlahan-lahan menyempitkan ruang toleransi antar umat beragama di masyarakat. Ikatan sosial terancam kusut, ketika gagasan keagamaan seseorang merasa dicerabut dan dinodai oleh umat beragama yang lain. Dampak paling jauh dari berkembangnya intoleransi beragama di dalam bentuk gagasan akan mendorong terhadap, intoleransi beragama dalam bentuk aksi, di mana konflik sosial akan

menjadi dampak konsekuensial yang sulit untuk dihindari.

Seperti pada istilahnya kata simbolik, yakni satu interpretasi simbolik yang digunakan oleh Bourdieu bahwa kekerasan simbolik merupakan tindakan kekerasan yang tidak tampak, bersifat laten, juga bisa dikatakan sebagai kekerasan yang lembut (Ulya, 2016). Istilah ini menggambarkan bahwa seorang korban berada di dalam wilayah tidak sadar kalau tengah berada di dalam jerat kekerasan, oleh karena itu kekerasan simbolik cenderung membuat korbannya menerima terhadap situasi itu. Akan tetapi di dalam penelitian ini, kekerasan dalam bentuk simbolik sebagai dampak dari intoleransi beragama, bukan suatu tindakan kekerasan yang tidak disadari secara penuh oleh para korban, tetapi tindakan kekerasan simbolik yang dilakukan dengan cara diam-diam, terstruktur, dan mendominasi secara diam-diam korban dengan menggunakan wacana keagamaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menitikberatkan pada metode penelitian kualitatif. Metode ini menekankan pada penggalian data primer dan sekunder dalam upaya menemukan narasi yang kritis dan komprehensif. Hal ini disebabkan karena metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa macam yakni, studi kasus (*case study*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan analisis terhadap pemberitaan media massa dan literatur yang

berkaitan. Secara keseluruhan, metode penelitian ini dilakukan pada tahun 2020.

Studi kasus ini, dilakukan di Kota Sleman pada Juli 2020 dengan menarget beberapa informan di antaranya: *Polres Sleman*, penggalian data kepada Polres Sleman dilakukan dengan dua metode: *pertama*, menggali data dengan wawancara mendalam (*indept-interview*). Dalam hal ini, dua informan utama dalam wawancara ini adalah Kapolres Sleman (Bapak S), dan PS Kanit Polres Sleman (Bapak K). Pada dua narasumber ini, digali secara mendalam kasus-kasus intoleransi beragama yang terjadi di Kota Sleman dalam kurun waktu 2014-2020, mulai dari motif yang digunakan oleh pelaku sampai tindakan-tindakan pengamanan oleh pihak kepolisian setempat. Kemudian *ke dua*, mempelajari dokumen Kepolisian Resor Sleman terkait kasus-kasus intoleransi agama sejak tahun 2014-2020; *Tokoh Agama*, penelitian tentang intoleransi agama di Kota Sleman menempatkan tokoh agama, baik Islam ataupun Kristen, ke dalam satu frame yang sama di dalam kasus ini. Oleh karena itu, pandangan-pandangan tokoh agama terkait kasus intoleransi yang terjadi di Sleman, baik yang dialami oleh umat Kristiani ataupun Umat Muslim, sangat penting untuk menempatkan argumen para tokoh agama, untuk menemukan narasi yang utuh di dalam setiap kasus yang terjadi, untuk melihat justifikasi dan motivasi terjadi kasus intoleransi di Sleman secara lebih mendalam. Dalam hal ini, informan pertama adalah Romo S sebagai korban kekerasan, dan Ibu Nyai D sebagai salah

satu pengasuh pondok pesantren di Kota Sleman; *akademisi*, penelitian ini juga menempatkan akademisi yang memiliki konsen pada isu-isu hubungan antar umat beragama, serta akademisi yang konsen pada dinamika sosio ekonomi dan politik, untuk melihat secara lebih luas kajian dan argumen mendasar terkait kasus-kasus intoleransi agama yang terjadi di Sleman. Maka Prof H dan Dr. F yang dianggap mewakili kebutuhan penelitian ini menjadi informan.

Penggalan data sekunder yakni dilakukan dengan menelusuri informasi-informasi baik cetak ataupun digital atau pemberitaan media online, terkait kasus intoleransi agama di Kota Sleman. Selain itu, kajian terhadap literatur-literatur terkait juga dikedepankan dalam penelitian ini, mengingat bahwa kasus intoleransi agama dan radikalisme menjadi beban dunia, dan terjadi nyaris di semua negara. Oleh sebab itu, langkah ini penting untuk dilakukan untuk melihat lebih jauh kasus-kasus intoleransi beragama beserta langkah-langkah penanganannya. Metode analisis di dalam penelitian ini, dilakukan dengan langkah-langkah analisa kritis yakni, berusaha menggali informasi secara mendalam terhadap berbagai macam temuan yang di dapat di lapangan, baik dari data primer ataupun dari sekunder yakni dari pemberitaan media massa ataupun dari literatur-literatur terkait. Hal ini dilakukan untuk menemukan hasil yang relevan dan mampu dikembangkan menjadi suatu narasi utuh, yang dapat menopang argumen-argumen utama di dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Latar Belakang Meledaknya Kasus Intoleransi Agama*

#### *Law Legitimate*

Salah satu alasan semakin tingginya intoleransi beragama di masyarakat adalah hukum yang tidak diimplementasikan dengan cara yang tegas dan objektif. Seperti alasan yang melatarbelakangi terjadinya penolakan GKI Pos Adisucipto, Brebah, Sleman Yogyakarta. Cacatnya administrasi izin pendirian tempat ibadah yang tidak disikapi dengan tegas oleh pemerintah, menjadi narasi berkepanjangan yang tampak tidak menemukan titik temu yang simetris. Tarik ulur masalah administrasi menjadi soal penting dalam kasus ini. Satu golongan yang menentang pendirian tempat ibadah, menolak keras pendirian GKI Pos Adisucipto karena alasan administrasi yang cacat. Alasan izin pendirian tempat ibadah umat Kristen, dianggap tidak sesuai dengan tata cara hukum yang berlaku meliputi: tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006, serta Penerbitan Rekomendasi FKUB Nomor: 14/FKUB-SKA/IV/12 tanggal 9 April 2012.

Masyarakat Muslim dalam hal ini menggugat IMB putusan walikota yang dianggap rancu, kabur, tidak jelas dan aneh karena tidak sesuai dengan akta jual beli dan keterangan notaris. Alasan inilah yang menjadi landasan kelompok Muslim Sleman meminta agar pendirian rumah ibadah umat Kristen di Brebah, untuk

dialihfungsikan. Sementara itu, pihak gereja melalui pendetanya menyampaikan bahwa GKI Pos Adisucipto sudah memiliki landasan hukum yang jelas untuk mendirikan rumah ibadah, karena sebelum ada IMB mereka tidak melakukan pembangunan tempat ibadah itu, seperti yang disampaikan oleh pendeta GKI Busukan:

*“Setelah kita menyelesaikan proses negosiasi jual beli dengan Bapak A, kita baru mengajukan perizinan, maka keluarlah IMB. Tetapi kita malah mendapati protes dari masyarakat, yang sedikit banyak memberikan ancaman dan berpotensi konflik (didemo)”* (Wawancara dengan Pendeta P, 10 Juli 2020).

Pandangan pihak pemerintah kota, terutama pihak kepolisian, cenderung tendensius dan tidak konsekuen terhadap keputusan yang telah diberikan dan disahkan secara hukum kepada pihak GKI Pos Adisucipto, untuk memulai pembangunan dengan memberikan izin berbentuk IMB. Tetapi kemudian, pemerintah dan polisi, pada kesimpulannya melihat bahwa administrasi untuk membangun rumah ibadah umat Kristen ini memang bermasalah. Padahal, pemerintah sendiri yang sudah memberikan izin kepada umat Kristen untuk mendirikan bangunan GKI. Baik pihak kepolisian dan pemerintah kota melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang berada di bawah Bakesbangpol Sleman satu pendapat, bahwa memang perizinan untuk pembangunan rumah ibadah itu (GKI Busukan) bermasalah dan tidak lengkap.

Pada posisi ini tampak bahwa legitimasi hukum yang cacat akan semakin memperlebar konflik sosial di tengah masyarakat. Tarik ulur negosiasi antar dua kelompok yang didasarkan pada persinggungan administrasi, dapat menyulut konflik sosial yang berkepanjangan. Hukum yang tidak dapat memastikan secara tegas, serta tendensi hukum yang tidak jelas keberpihakannya secara perundang-undangan yang berlaku, secara pasti memupuk rasa ketidakadilan pada salah satu kelompok yang terlibat. Rasa keterdzaliman yang semakin besar, menumbuhkan rasa tidak percaya, bukan hanya kepada kelompok yang berbeda, tetapi juga rasa benci kepada negara dan pemerintah.

#### *Public Legitimate*

Problem intoleransi agama pada satu sisi, memperlihatkan bahwa persoalan agama masih menjadi isu yang sensitif dan rawan di tengah-tengah masyarakat, dan bisa sangat mudah dikapitalisasi oleh kelompok tertentu untuk meraih kepentingannya. Baik kepentingan politik, ekonomi, sosial ataupun kebutuhan terhadap terpenuhinya keagairahan dan kebutuhan atas agama. Sementara di sisi lain, persoalan agama dari sejak dulu memiliki narasi historis yang panjang dengan negara Indonesia, bukan hanya di Sleman, tetapi nyaris di seluruh daerah terutama ketika di bawah masa-masa transisi Reformasi, ketika kran demokrasi terbuka total untuk masyarakat luas, narasi identitas agama dan etnis terus memiliki dinamikanya sendiri, pasang-surut yang terus berjalan dengan motif-motif yang baru. Oleh sebab itu, persoalan agama di tengah kompleksitas keyakinan

masyarakat Indonesia, memerlukan regulasi yang komprehensif untuk mengatur secara akuntabel kebutuhan masyarakat terhadap agama.

Polri sebagai bentuk hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat, mestinya menjadi jembatan *mediator* dan *broker*, yang dapat mempertemukan dua kelompok yang berada di dalam lingkaran sengketa, sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Melihat situasi konflik agama yang terjadi di Sleman, pemerintah dan Polri tidak cukup responsif di dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Pemerintah dan Polri mestinya dapat menjelaskan secara adil, sistem hukum yang berlaku mengatur pendirian tempat ibadah, sehingga negosiasi antara dua kelompok yang terlibat tidak mengarah pada konflik agama.

Lemahnya respon lembaga-lembaga terkait, menimbulkan sikap inkonstitusional di dalam masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pihak berwenang, dalam hal ini adalah kepolisian dan Pemda, tidak responsif, sehingga warga sendiri yang bertindak mendahuluinya, seperti dikatakan SN, salah seorang peneliti di salah satu kampus Yogyakarta “*Masyarakat menganggap menunggu polisi untuk menghentikan pembangunan itu butuh waktu lama, dan mereka yang melakukan itu.*” (Wawancara dengan A, akademisi di salah satu perguruan tinggi Yogyakarta, 12 Juli 2020).

Gambaran ini memperlihatkan bahwa sikap pemerintah tampak tidak akomodatif

untuk mengatur konflik di masyarakat. Akibatnya, dua pihak yang sedang berhadap-hadapan, umat Islam dan umat Kristen, berada di pusaran masalah yang antiklimaks, bahkan terus berkembang menuju persoalan-persoalan baru. Baik umat Islam dan umat Kristen merasa bahwa pemerintah dan kepolisian tidak meng-*cover* dan tidak melindungi kepentingan mereka.

### ***Kepentingan Politik***

Pendeta SL melihat keganjilan di dalam upaya negosiasi pendirian tempat ibadah, serta kasus-kasus yang menimpak kelompok umat Kristen dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya tampak pada indikasi proses putusan hukum pada pelaku kriminal di SL, yang disebutkan sebagai orang dengan keterbatasan mental (ODGJ). Putusan ini tampak tidak sesuai dengan realitas kehidupan pelaku sehari-hari yang tidak menunjukkan gejala ODGJ sama sekali. Pada proses negosiasi yang difasilitasi pemerintah dan kepolisian pada kasus penolakan GKI Pos Adisucipto, ada beberapa bagian yang tampak tidak berjalan secara adil. Tampak sangat lambat, berlarut-larut. Hingga pada akhirnya, persoalan penolakan GKI Pos Adisucipto ini berada di medan yang semakin sulit karena dihadapkan pada iklim politik yang tidak kondusif. Isunya semakin lebar ke ranah yang lebih sulit, karena harus bertabrakan dengan narasi politik yang terus membungkus narasi agama sebagai senjata utama. Inilah kemudian yang menjadi keganjilan bagi pendeta R, sehingga memiliki asumsi bahwa kasus-kasus sepu-

tar agama tidak lepas dari situasi politik Kota daerah hingga nasional:

*“Waktu itu memang iklim yang tidak mudah bagi kita. Iklim politik nasional seperti pemilihan Gubernur DKI juga berpengaruh. Sehingga waktu itu mediasi pemerintah kota kami rasa begitu, hanya sekadar formalitas untuk membuat situasi kondusif saja”* (Wawancara dengan A, akademisi di salah satu perguruan tinggi Yogyakarta, 12 Juli 2020).

Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini agama masih menjadi komoditas politik yang paling efektif untuk menggerakkan hajat politik sampai pada titik tujuan yang diinginkan oleh beberapa kelompok elite. Terlebih Sleman memang memiliki narasi panjang dengan Islam politik, seperti diutarakan oleh Prof. H, bahwa:

*“Agama menjadi komoditas-komoditas tertentu. Menjadi alat komunitas untuk kepentingan. Kalau dalam bahasa ilmiahnya, Islam politik. Bahkan Polri sendiri dulu juga menggunakan kekuatan itu pada masa reformasi. Mestinya kita bisa sadar bahwa hal-hal yang seperti itu bisa memecah persatuan kita”*. (Wawancara dengan H, Guru besar di salah satu perguruan tinggi, Yogyakarta, 12 Juli 2020)

Cukup jelas kemudian bahwa peristiwa penolakan rumah di GKI Pos Adisucipto, kekerasan terhadap jemaat SL, dan beberapa kasus intoleransi agama yang lain di Sleman, bukan hanya persoalan admini-

strasi hukum, seputar izin pembangunan rumah ibadah yang melatarbelakanginya, tetapi juga tidak lepas dari situasi politik pada waktu itu yang sengaja memainkan narasi-narasi agama. Sedangkan di sisi yang lain, masyarakat tidak menemukan alat sejauh ini, yang dapat membangun komunikasi yang asimetris antar golongan yang berbeda.

Disharmoni yang terjadi antara Muslim-Kristen di Sleman, merupakan sebuah fakta bahwa agama menjadi suatu entitas sakral yang kepadanya pemahaman esensial menjadi substansi penting agar tidak terjebak pada realitas artifisial yang mengaburkan kefitrahannya. Dalam hal ini, karakter keberagaman masyarakat dalam kaitannya dengan domain intoleransi agama bernuansa politis-religius, Sofjan dalam penelitiannya yang berjudul *Religious Diversity and Political-Religious in Indonesia and Malaysia*, berasumsi bahwa dalam kasus intoleransi agama di Indonesia dan Malaysia, pemerintah dan masyarakat menghadapi pengalaman dan tantangan yang berbeda, hal ini karena ideologi bangsa, sejarah politik, dan perbedaan sistem politik berimplikasi besar, yang kemudian berpengaruh juga terhadap hubungan mayoritas-minoritas (Sofjan, 2016). Akan tetapi nahasnya, sebagai negara dengan populasi penduduk mayoritas Muslim, dua negara ini terjebak pada pemahaman bahwa sebagai mayoritas sudah semestinya Muslim mendapat perlakuan istimewa. Suatu pemahaman dan sikap yang sangat bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang diajarkan dan ditekankan oleh Alquran.

Dalam konteks hukum, secara prinsip konstitusi tidak bertentangan dengan visi keislaman, namun pada praktiknya pemahaman yang begitu beragam dapat membawa kepada praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai Islam, demokrasi, dan cita-cita bersama untuk membangun masyarakat multikultur. Kasus yang sering ditemukan di Indonesia, khususnya konflik intoleransi agama yang terjadi di Sleman, merupakan perlakuan tidak adil kepada agama minoritas, bahkan juga sering terjadi kepada kelompok Muslim, namun dari kelompok yang berbeda, misalnya Syi'ah dan Ahmadiyah. Jika dilihat responsifitas aparat keamanan dan instansi-instansi terkait, tampak bahwa negara secara umum dalam menghadapi persoalan seperti ini, justru berusaha memisahkan diri dari persoalan-persoalan yang terkait dengan agama, karena mereka tidak mau "mengganggu mayoritas". Jika diintegrasikan dengan argumen-argumen dasar penelitian Sofjan (2016), maka tampak bahwa intoleransi yang berlatar belakang konservatisme politik-religius menjadi penghalang besar bagi berkembangnya masyarakat multikultural di dua negara ini.

### ***Perebutan Ruang Publik***

Konflik sosial yang dibungkus dengan cita rasa agama di Sleman, tidak bisa dilepaskan dari eksistensi kelompok-kelompok militan. Keberadaan laskar-laskar yang sering menyebut dirinya sebagai benteng Islam, memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap dinamika sosial dan peta politik daerah dan nasional. Gerakan-gerakan gaya militer yang sering mereka lakukan, menguatkan eksistensi mereka di

tengah-tengah masyarakat, nilai lebih yang mereka gunakan untuk mencitrakan kelompok mereka sebagai barisan superior.

Beragam reaksi anarkis kelompok-kelompok militan ini juga meledak di Sleman. Aktor-aktornya adalah para anggota FJI, FPI dan FUI. Kelompok-kelompok ini seolah berada di sudut-sudut paling kecil di Kota ini, sehingga apapun kegiatan yang dipandang tidak sesuai dengan visi misi mereka, dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap agama dan eksistensi kelompoknya. Terlebih, apabila imbauan mereka merasa tidak direspons dengan bijak, mereka tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan. Kegiatan-kegiatan yang sering menjadi sasaran mereka adalah kegiatan-kegiatan umat Kristen di beberapa tempat di Sleman, yang mereka anggap sebagai upaya kristenisasi, atau kegiatan-kegiatan kampus yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat yang mereka yakini, menjadi objek utama untuk mempertontonkan kekuatan mereka di tengah masyarakat.

Pudarnya nilai-nilai toleransi antarumat beragama, dipertontonkan di dalam narasi dan dinamika sosial di Sleman. Kepentingan ekonomi, politik identitas, perebutan ruang publik, menguatnya Islamisme, hingga ketidakmampuan aparat penegak hukum mengimplementasikan undang-undang yang mengaturnya untuk memastikan keamanan, serta mengayomi masyarakat dengan sikap yang objektif, menjadi faktor penting yang semakin meredupkan toleransi dan kesaktian Pancasila.

Gejala intoleransi agama yang sama juga ditemukan di Pakistan. Taali, Osterman dan Kaj, dalam satu hasil penelitiannya berhasil menjelaskan kepada publik dunia bahwa berdasarkan hasil investigasi mereka terhadap persepsi masyarakat Pakistan terkait seberapa bahayanya intoleransi beragama di negara itu, di mana persoalan akut itu melibatkan empat kelompok besa yaitu: Syi'ah, Sunni, Ahmadiyah dan Kristen, dengan tujuh variabel yang diukur dalam upaya melihat sejauh apa pengaruh variabel terhadap kasus-kasus intoleransi agama yang mereka hadapi (Khan et al., 2017). Tujuh variabel yang digunakan oleh Khan, dkk. adalah kurikulum sekolah, keadilan sosial, pengetahuan tentang kelompok lain, latar belakang keluarga dan tekanan sebaya, dampak media, pengaruh eksternal, dan sejarah. Hasilnya, semua responden yang dipilih menyetujui bahwa yang paling menderita dari adanya intoleransi agama ini adalah Ahmadiyah.

Berangkat dari salah satu penelitian di Pakistan ini kemudian tampak bahwa apa yang terjadi di Sleman menjadi sebuah alarm bahwa demokrasi dan nilai-nilai toleransi di negara kita belum bertumbuh secara baik, di mana minoritas berpotensi untuk mengalami situasi yang merugikan karena duduk sebagai minoritas di tengah masyarakat. Selain itu, fenomena ini menunjukkan bahwa ada raja-raja kecil di tingkat lokal, setelah runtuhnya rezim otoritarianisme Soeharto, seperti yang dikatakan bahwa terbukanya akses politik setelah rezim otoriter Orde Baru, tidak saja meningkatkan surplus partisipasi politik, akan tetapi sekaligus melahirkan “raja-raja

kecil” yang hendak mendaulatkan kekuasaan di tingkat lokal melalui praktik politik (Haliim & Hakim, 2020).

### ***Meninjau Ulang Pola Konflik Keagamaan: Suatu Arah Baru***

Episode kelam otoritarianisme Orde Baru Soeharto yang runtuh pada tahun 1998, memberikan harapan besar kepada negara untuk membangun sistem hukum dan politik yang sama sekali baru. Tatanan hukum dan politik yang berubah total, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dari sistem otoritarianisme menjadi demokratisasi, melahirkan semangat berdemokrasi yang berapi-api dari seluruh penjuru Indonesia. Akan tetapi, keterkekangan sangat lama yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia selama 32 tahun di bawah Soeharto, melahirkan jebakan demokrasi itu sendiri. Kebebasan berekspresi atas wujud berubahnya sistem politik dan hukum di bawah Reformasi, melahirkan fakta berdemokrasi masyarakat yang *kebablasan* (Hasan, 2006). Konflik sosial yang disuarakan atas nama agama dan demokrasi terjadi di beberapa daerah Indonesia seperti Poso, Kalimantan, dan daerah-daerah lainnya yang berusaha mengkontestasikan identitas atas terbukanya kesempatan (*opportunity*) untuk mengambil ruang publik, tetapi terjebak pada ketegangan yang berujung pada konflik sosial yang tidak sedikit memakan korban (Hasan, 2017).

Perjalanan bangsa Indonesia jika dilihat dari hubungannya dengan agama-agama, memang tidak memiliki narasi yang sangat baik. Setidaknya, konflik horizontal atas

nama agama mulai menjadi suatu keadaan yang cenderung sulit diatur adalah pasca runtuhnya jangkar politik Orde Baru. Akan tetapi demikian, situasi ini bukanlah suatu hal yang niscaya, dan tidak bisa diatur. Jika melihat terhadap pola-pola konflik keagamaan di Indonesia dari sejak Pasca jatuhnya Soeharto sampai 2018, ada substansi penting yang dapat digali dari peristiwa-peristiwa itu, untuk diangkat menjadi arah baru di dalam upaya deregulasi hukum terkait aturan-aturan tentang hubungan antar umat beragama di Indonesia.

Cakupan periode 1998 sampai 2018, memungkinkan kita atau pihak-pihak terkait soal multikulturalisme, untuk melakukan analisis berbagai konflik keagamaan yang terjadi sejak rezim transisi (Reformasi) menuju demokrasi sampai hari ini. Dalam hal ini, beberapa konflik keagamaan yang terjadi dari periode ini, terutama dilihat dari, bagaimana konflik ini diekspresikan dan disalurkan, apakah dengan cara damai atau dengan kekerasan, isu-isu yang dimunculkan ke publik, persebarannya secara geografis dan korban yang mengikutinya, serta bagaimana respon lembaga-lembaga keagamaan terhadap konflik yang terjadi itu. Beberapa hal ini, penting untuk dilihat lebih jauh, sebagai upaya untuk memotret secara lebih dekat dan lebih jeli, guna melihat asumsi baru untuk menanggulangi konflik agama yang semakin mudah terjadi.

*Pertama*, jika dilihat dari tingkat insiden yang terjadi dalam rentang waktu 1998 sampai 2018, dua pertiga dari konflik

agama yang terjadi termanifestasi ke dalam aksi-aksi damai, dan hanya sepertiganya yang diekspresikan ke dalam bentuk kekerasan. Argumen ini selaras dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi yang menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kapasitas untuk mewujudkan respon mereka terhadap konflik-konflik keagamaan ke dalam bentuk aksi-aksi damai, di mana dua pertiga konflik keagamaan berbentuk aksi-aksi damai, dan sepertinya berbentuk kekerasan (Fauzi et al., 2009).

*Kedua*, berdasarkan waktu terjadinya (*timing*), jika dilihat per kasus maka, jika dibandingkan antara insiden kekerasan dengan motif agama yang terjadi ketika rezim Reformasi dan Pasca Reformasi, insiden kekerasan atas nama identitas atau agama lebih marak terjadi di bawah bendera Reformasi. Hal ini menandakan bahwa terbukanya saluran partisipasi masyarakat secara lebih luas di era demokrasi, setelah kesempatan itu murni tersumbat di bawah Orde Baru, dengan tidak diimbangnya keseimbangan oleh peran dan fungsi aparat keamanan, memperlihatkan satu bentuk tata kelola sistem yang tidak dapat mengakomodir semua kepentingan umat beragama di Indonesia. Kemudian di era demokrasi, terutama di bawah pimpinan baru Jokowi, walaupun ada gerakan-gerakan reaksioner yang responsif terhadap isu-isu agama, seperti misalnya pada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, tidak berujung pada kekerasan sosial yang bersifat massal, dengan cara masyarakat oleh kenyataan aksi-aksi damai menyusul konflik

keagamaan yang membuat banyak masyarakat Muslim bereaksi waktu itu.

*Ketiga*, dilihat dari ranah geografis. Sebagian besar konflik agama, baik yang diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi damai ataupun dengan kekerasan dalam menyikapi isu-isu komunal, seperti konflik yang melibatkan Umat Kristen dan Umat Muslim dalam kasus penodaan agama, akan tetapi variasi konflik yang terjadi di setiap daerah berbeda-beda motif dan tuntutannya. Secara geografis, isu-isu komunal lebih banyak terjadi, atau lebih berpotensi terjadi di daerah-daerah yang memang dikenal sebagai daerah konflik sektarian selama ini, seperti Maluku, Poso, Sulawesi Tengah, Madura, dan lain sebagainya, lebih dekat pada isu-isu tentang identitas agama. Sedangkan di wilayah Jawa dan Banten, konflik agama yang terjadi lebih menekankan pada isu-isu moralitas dan isu sektarian. Sementara kekerasan yang bernuansa agama di DKI Jakarta, lebih banyak memunculkan isu-isu tentang terorisme dan moral.

*Keempat*, jika ditinjau dari pelaku, maka tampak bahwa pelaku kekerasan lebih banyak didominasi oleh kelompok warga setempat. Baik yang terafiliasi dengan kelompok terorisme ataupun kelompok-kelompok sektarian. *Kelima*, jika didasarkan pada kasus-kasus intoleransi dan kekerasan atas nama agama yang terjadi di Sleman, maka dapat dilihat bahwa peran aparat keamanan dalam setiap insiden konflik keagamaan masih kurang memadai. Meskipun berdasarkan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini, tidak

ada indikasi bahwa aparat keamanan mengingkari tugas dan fungsi konstitusionalnya dalam kasus yang dilatarbelakangi oleh isu-isu agama dan komunal.

Berdasarkan pemetaan terhadap insiden konflik agama, baik berupa intoleransi agama dalam domain simbolik ataupun diwujudkan dalam bentuk tindakan kekerasan, dapat digali langkah-langkah strategis yang dapat direkomendasikan untuk diadaptasikan ke dalam upaya menciptakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia:

*Pertama*, penelitian ini menemukan satu argumen penting bahwa masyarakat Indonesia secara umum, memiliki potensi dan kapasitas untuk merespon isu-isu konflik yang berlatar belakang agama ke dalam bentuk aksi-aksi damai. Oleh karena itu, di masa yang akan datang, tantangan nyata yang mesti dihadapi adalah, bagaimana negara melalui instansi-instansi terkait, terutama melalui aparat keamanan, dapat mendorong agar masyarakat menjadikan aksi-aksi damai sebagai pilihan utama untuk merespon setiap isu-isu keagamaan yang terjadi dan memicu konflik. Oleh sebab itu, sangat urgen untuk memikirkan kembali perlunya merekonstruksi berbagai program yang diproyeksikan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat terkait strategi-strategi aksi damai, sebagai sarana utama untuk menyalurkan aspirasi dan kritik dalam hal isu-isu yang menjadi pendorong konflik keagamaan dan isu-isu identitas lainnya. Karena pada satu sisi, pelaku dominan tindakan aksi-aksi keke-

san merupakan kelompok warga secara umum di masyarakat. Bukan terbatas pada satu kelompok agama tertentu, oleh sebab itu program ini penting untuk dirancang untuk dapat memastikan pemahaman aksi damai dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

*Kedua*, melihat konflik agama yang terjadi dalam kurun waktu 2014-2018 di Sleman maka dapat disimpulkan bahwa isu-isu utama yang meledakkan konflik agama sangat bervariasi di masing-masing tempat. Maka, langkah-langkah penindakan kekerasan yang bernuansa agama perlu untuk didesain sesuai dengan variasi isu-isu konflik keagamaan yang terjadi. Program preventif tentang kerukunan antar umat beragama, perlu dikedepankan untuk menjadi prioritas. Selain itu, penting pula untuk memperhatikan langkah bagaimana mengembangkan kapasitas warga, untuk memberikan respon damai terhadap isu-isu moral dan agama yang mendorong terhadap konflik-konflik kekerasan antar kelompok. Maka dari itu, hal ini sangat berkaitan erat dengan kesiapan dan ketegasan para pihak aparat keamanan, untuk memastikan hukum dapat berlaku otoritatif kepada siapapun, di tempat manapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada bagian ini kemudian, intoleransi agama sebagai sebuah kekhawatiran negara bukan sebuah narasi yang sengaja direkonstruksi untuk menutupi celah dan kekurangan pemerintah di berbagai sektor layanan publik. Lebih dari itu, intoleransi agama merupakan beban dan masalah

yang bersifat global, dan tumbuh sebagai tantangan terhadap demokrasi sebagai sistem politik dan hukum negara. Eropa yang selama ini populer sebagai benua paling maju di dunia, pun menghadapi masalah yang tidak jauh berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Doebler, yang berusaha secara mendalam untuk menguji relasi antar agama dan intoleransi rasial pada 47 negara, memperlihatkan sekelumit soal yang nyaris sama dalam pola yang berbeda dengan Indonesia. Analisis Doebler membedakan kepercayaan atau keimanan, kepemilikan atas nama agama dan praktik-praktik religiusnya, menunjukkan hasil terhadap hubungan antara kepemilikan dominasi, praktik religius, dan intoleransi rasial (Doebler, 2015).

Dimensi religius ditunjukkan oleh Doebler sebagai variabel paling berpengaruh dalam intoleransi di Eropa, terutama aspek keimanan, di mana orang yang beriman, terutama para fundamentalis cenderung lebih memiliki sikap dan karakter intoleran daripada orang yang tidak percaya tuhan (ateis).

Selain itu menurut Doebler, situasi nasional atau lebih tepatnya kondisi keadilan dan kesejahteraan masyarakat di dalam suatu bangsa, juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan, di mana penduduk yang tinggal di negara yang religius dengan warisan keberagaman yang sangat kaya, luas dan kuat, disokong oleh GDP yang sangat rendah, akan cenderung lebih intoleran daripada penduduk yang tinggal di negara yang lebih kaya, sekuler,

dan memiliki stabilitas politik yang seimbang.

Dalam beberapa sisi hasil penelitian Doebler, dapat diadaptasikan pada situasi yang berkembang di Indonesia terkait dengan sikap intoleransi agama masyarakat yang cenderung semakin menguat. Terutama pada variabel stabilitas politik, dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada sektor ekonomi. Dua variabel ini menjadi sektor penting untuk mendapat perhatian serius, karena pada kenyataannya memberikan implikasi yang signifikan terhadap dinamika relasi sosial masyarakat yang beragam seperti Indonesia.

## KESIMPULAN

Intoleransi agama di masyarakat hari-hari ini, banyak terjadi di dalam berbagai bentuk, dan motif yang mendorongnya sangat bervariasi. Seperti misalnya tidak bekerjanya hukum secara tegas (*law legitimate*), tidak patuhnya masyarakat terhadap hukum yang mengatur relasi antar umat beragama (*publik legitimate*), kepentingan politik baik nasional ataupun lokal, hingga perebutan ruang publik untuk mendapatkan kalkulasi dan keuntungan ekonomi. Bara konflik agama yang terjadi di Sleman dalam kurun waktu 2014-2018, menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap agama, tidak hanya diekspresikan melalui citra-citra religius dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya mengikuti pengajian, melakukan ibadah *fardhu*, melakukan amaliyah yang religius dan lain sebagainya. Akan tetapi, kegairahan mas-

arakat pada label agama, tidak jarang diekspresikan dengan melakukan tindakan-tindakan intoleransi, baik dalam bentuk kekerasan fisik seperti penyerangan terhadap kelompok lain yang berbeda agama atau keyakinan, ataupun dengan tindakan-tindakan kekerasan simbolik, seperti *hate speech* dan lain sebagainya.

Intoleransi agama yang terjadi di Sleman, satu kota dengan populasi dominan masyarakat Muslim, dibarengi dengan bertumbuhnya identitas Muslim perkotaan, yang ditandai dengan semakin menguatnya islamisme di kota ini. Kelompok-kelompok agama seperti FJI dan FUI, menjadi gambaran kembalinya (*reborn*), kelompok-kelompok eksklusif yang dulu marak berdiri di sekitar DIY Yogyakarta. Seperti kelompok-kelompok sebelumnya yang berbasis di DIY dan sekitarnya, selain eksklusif, kelompok-kelompok ini juga sering melakukan tindakan-tindakan kekerasan (*sweeping*), terhadap beberapa kegiatan yang dianggap mengancam eksistensi dan religiusitas mereka. Tindakan-tindakan kelompok eksklusif ini, jika dibiarkan, akan mereduksi peran dan fungsi aparat keamanan dan pemerintah. Selain itu, masyarakat Muslim sebagai populasi terbesar di Sleman dan di Indonesia, akan cenderung melihat aksi-aksi intoleransi itu sebagai suatu hal yang wajar. Oleh sebab itu, untuk membendung kegairahan masyarakat terhadap isu-isu agama, yang cenderung diekspresikan dengan nilai-nilai dan sikap intoleran, maka pemerintah dan aparat negara dituntut untuk merekonstruksi program-program strategis yang bisa mendorong

masyarakat ke dalam aksi-aksi damai di dalam merespon isu atau konflik agama. Bagian Hasil dan Pembahasan merupakan bagian yang memuat semua temuan ilmiah yang diperoleh sebagai data hasil penelitian. Bagian ini diharapkan memberikan penjelasan ilmiah yang secara logis dapat menerangkan alasan diperolehnya hasil-hasil tersebut yang dideskripsikan secara jelas, lengkap, terinci, terpadu, sistematis, serta berkesinambungan.

\*\*\*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A., & Putri, S. T. (2022). Islamophobia: Ancaman Multikulturalisme Di Indonesia. *Jurnal Politik Profetik*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.24252/profetik.v10i1a1>
- Abdullah, Muhd. D., & Qodir, Z. (2018). Osis Mendayung Di Antara Dua Karang: Kebijakan Sekolah, Radikalisme Dan Inklusivisme Kebangsaan. *MAARIF Institute for Culture and Humanity*, 1(4).
- Amin, A. (2017). Muslim Konservatif: Saleh atau Salah? *Tempo*.
- Ardiyaningrum, M. (2017). Religiusitas Gaya Baru (kajian Atas Fenomena Kebangkitan Sufisme Kelas Menengah Perkotaan Di Yogyakarta). *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15(2), 2. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v15i2.1192>
- Azra, A. (2002). *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Logos.
- Doebler, S. (2015). Love Thy Neighbor? Relationships between Religion and Racial Intolerance in Europe. *Politics and Religion*, 8(4), 745–771. <https://doi.org/10.1017/S1755048315000607>
- Elyta, E. (2021). Penanganan Konflik Melalui Keamanan Di Kalimantan Barat Indonesia. *Jurnal Politik Profetik*, 9(2), 2. <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i2a9>
- Fauzi, I. A., Alam, R. H., & Pangabean, S. R. (2009). *Pola-Pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*. PUSAD.
- Ghofur, A. (2019). Dakwah Islam Di Era Milenial. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 5(2), 2. <https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v5i2.405>
- Habermas, J. (2003). Intolerance and discrimination. *International Journal of Constitutional Law*, 1(1), 2–12. <https://doi.org/10.1093/icon/1.1.2>
- Haliim, W., & Hakim, A. I. (2020). Dinasti Politik: Basis Politik Dan Kepuasan Publik. *Jurnal Politik Profetik*, 8(2), 2. <https://doi.org/10.24252/profetik.v8i2a4>
- Hardiman, F. B. (2018). *Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari “Bangsa*

- Sentan-Setan”, Radikalisme Agama, Sampai Post-Strukturalisme.* PT Kanisius.
- Hasan, N. (2006). *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia.* SEAP Publications.
- Hasan, N. (2017). Religious Diversity and Blasphemy Law: Understanding Growing Religious Conflict and Intolerance in Post-Suharto Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 55(1), 1. <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.551.105-126>
- Ichwan, M. N. (2005). “Ulamā”, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Suharto. *Islamic Law and Society*, 12(1), 45–72. <https://doi.org/10.1163/1568519053123867>
- J. Campbell. (2019). Terrorism and Counter-terrorism in China: Domestic and Foreign Policy Dimensions. *International Affairs*, 95, 1197–1199. <https://doi.org/10.1787/g225859e2-en>
- Jati, W. R. (2015). Islam Populer sebagai Pencarian Identitas Muslim Kelas Menengah Indonesia. *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 5(1), 139–163. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2015.5.1.139-163>
- Jones, S., Sarapung, E., Menchik, J., Azca, M. N., Jaffrey, S., Firawati, T., & Bagir, Z. A. (2015). *Sisi Gelap Demokrasi: Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia.* Centre for the Study of Islam and Democracy.
- Karim, A. G. (2009). The Pesantren-Based Ruling Elite in Sumenep in the Post-New Order Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2009.3.1.97-121>
- Khan, T., Österman, K., & Björkqvist, K. (2017). Severity and Reasons Behind Religious Intolerance in Pakistan: Perceptions of Sunnis, Shias, Ahmadis, and Christians. *European Journal of Social Sciences Education and Research*, 10(2), 193. <https://doi.org/10.26417/ejser.v10i2.p193-202>
- Maulana, D. (2018). Situs-Situs Islam; Kontestasi Narasi Radikal dan Moderat. *Convey Report (PPIM UIN Jakarta-UNDP Indonesia)*, 1(3).
- Najib, H., & Rini, R. (2016). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 4(2), 2. <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.23>
- Nurish, A. (2019). Dari Fanatisme Ke Ekstremisme: Ilusi, Kecemasan, Dan Tindakan Kekerasan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 31–40. <https://doi.org/10.14203/jmb.v21i1.829>

- Nurjannah, N. (2013). Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah. *Jurnal Dakwah*, 14(2), 177–198. <https://doi.org/10.14421/jd.2013.14202>
- Pribadi, Y. (2018). *Islam, State and Society in Indonesia: Local Politics in Madura*. Routledge.
- Sofjan, D. (2016). Religious Diversity and Politico-Religious Intolerance in Indonesia and Malaysia,”. *Review of Faith and International Affairs*, 14(4), 53–64. <https://doi.org/10.1080/15570274.2016.1248532>.
- Ulya. (2016). Kuasa Wacana Keagamaan: Dari Kekerasan Simbolik Menuju Kekerasan Fisik. *Al-Ulum*, 16(2).
- Weintraub, A. N. (2011). *Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia*. Routledge.
- Romo Prier, Karl Edmund. (2020, Juli 10). Personal interview.

### **Dokumen**

Dokumen Kepolisian Resor Sleman, 2014-2018.

### **Wawancara**

- AKP Sancoko. (2020, Juli 7). Personal interview.
- Ayu. (2020, Juli 12). Personal interview.
- Hermanu. (2020, Juli 12). Personal interview.
- Kendar, PS Kanit. (2020, Juli 15). Personal interview.